



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung raya dan Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );
2. Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389 );

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4262 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor : 3 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**  
**dan**  
**BUPATI KATINGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah /Janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin sekretariat DPRD;
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi meliputi aturan tata tempat ,tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatak kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
- 10.Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan ,perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- 11.Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah ,dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu , dihadiri oleh Pejabat Negara ,Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
- 12.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- 13.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah,Pejabat Pemerintah Daerah ,Tokoh masyarakat tertentu dalam kenegaraan atau acara resmi ;
- 14.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas;
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah , atau Komisi .atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan penyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya , rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas Pimpinan DPRD Pemberian Pakaian Dinas , Uang Duka Wafat / Tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
23. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KATINGAN**

#### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang dilaksanakan di Daerah;
  - b. Acara Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi diselenggarakan di Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil – wakil Ketua DPRD bersama dengan wakil Kepala Daerah setelah pejabat vertical lainnya;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota bersama pejabat pemerintah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 4.**

Tata Tempat dalam Rapat- Rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil – Wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak yang dalam batas anggaran tindakan yang telah ditetapkan;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan disesuaikan dengan kondisi rapat.

#### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil – Wakil Ketua duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota DPRD;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama , duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah /Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil – Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pemimpin DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji , duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Waki– Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Upacara**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhitmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Penghormatan**

**Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Bentuk Lencana DPRD**

**Pasal 10**

Bentuk dan gambar lencana DPRD berbentuk lambang daerah berbingkai padi dan kapas dan di bawah tertulis DPRD, dengan bahan logam mulia sebagaimana dalam lampiran keputusan daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Lencana DPRD**

**Pasal 11**

Lencana seperti dimaksud pasal 10 yang berbentuk lambang daerah untuk digunakan setiap hari kerja di pasang di dada sebelah kiri 2 cm di atas saku baju.

**BAB III**  
**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Penghasilan**

**Pasal 12**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari ;

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Keluarga;
- e. Tunjangan Beras;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;

- g. Tunjangan Komisi ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya ;
- k. Tunjangan Perumahan ;

#### **Pasal 13**

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI);
- (2) Daisampaing penerimaan yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) pasal ini kepada Pimpinan DPRD diberikan Bantuan Dana Operasional.

#### **Pasal 14**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 (satu ) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 15**

Bantuan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 2 (dua ) diberikan kepada Ketua DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi sesuai kemampuan Daerah;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah :
  - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati sebesar 100%;
  - b. Wakil Ketua DPRD 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD.

#### **Pasal 17**

Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil , sebagai berikut :

- (1) Tunjangan Keluarga :
  - a. Tunjangan Isteri / Suami 10% dari Uang Representasi yang bersangkutan;



- b. Tunjangan Anak 2% dari uang representasi yang bersangkutan ;
- (2) Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah Jiwa (4) x.

### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket ;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan ;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari masing-masing Uang Representasi.

### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Khusus lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut ;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - 1. Panitia Musyawarah :
    - a. Ketua 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - b. Wakil Ketua 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - c. Sekretaris 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - d. Anggota 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - 2. Komisi
    - a. Ketua 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - b. Wakil Ketua 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - c. Sekretaris 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - d. Anggota 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - 3. Panitia Anggaran
    - a. Ketua 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - b. Wakil Ketua 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - c. Sekretaris 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - d. Anggota 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - 4. Badan Kehormatan
    - Unsur Dalam DPRD
      - a. Ketua 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
5. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- a. Ketua 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Dana Operasional diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan;
- (2) Dana Operasional Wakil – wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan dan besarnya penunjang Operasional pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan daerah;
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dimaksud ayat 1( satu ) pasal ini memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional penganggarnya dimasukkan dalam APBD setiap tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Tunjangan Perumahan**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan dalam bentuk uang dan dapat dibayarkan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD kepada Anggota yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) , besarnya sesuai dengan ;
- (3) Perincian mengenai tunjangan perumahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

#### **Pasal 26**

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pajak Penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dibebankan pada APBD yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general Check Up 1 (satu) kali dalam 1 tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi Ansuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

### **Pasal 28**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapan dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian .

### **Pasal 29**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menempati rumah jabatan/rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan.

### **Pasal 30**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 31**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas terdiri atas ;
  - a. Pakaian Sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

### **Pasal 32**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga**  
**Uang Jasa Pengabdian**  
**Pasal 33**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANGAN KEGIATAN DPRD**  
**Pasal 34**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan ;
  - Rapat – Rapat ;
  - Kunjungan Kerja ;
  - Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah , Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah ;
  - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;

- Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintah dan Masyarakat.
- (4) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan;
  - (5) Belanja Penunjang seperti dimaksud pada Ayat (4) untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional Pimpinan DPRD yang dalam kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - (6) Besarnya belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 35**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 , dianggarkan dalam pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 17 dianggarkan dalam pos DPRD ;
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (1),(2),(3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1),(2), Pasal 24 dan Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal ;
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 36**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

#### **Pasal 37**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;

- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 31 Juli 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

**NAGAENTAR I. SALOH, BE,SE.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2006 NOMOR : 21

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NOMOR : 21 TAHUN 2007**

**T E N T A N G  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KATINGAN**

I. UMUM

Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan , termasuk susunan dan kedudukan DPRD ;

Sejalan dengan itu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut , pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud , maka disusunlah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan.

Muatan materi rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan protokoler dan hak – hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Katingan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 38 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007  
NOMOR : 21



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN**

**NOMOR : 21 TAHUN 2007**

**TENTANG : KEDUDUKAN PROTOKC  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGG  
DPRD KABUPATEN KATINGAN**

**GAMBAR LENCANA DPRD KABUPATEN KATINGAN**

